Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DIDALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA TERDAKWA PENYIRAMAN AIR KERAS RONNIE BUGIS PADA PUTUSAN (Nomor.371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Briyan Dustin
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : Bryandustin0708@gmail.com)

Abstract

The assault case directed to the senior investigator of The Commission Of Eradication of Corruption, Novel Baswedan is broadly well known and attracted a lot of attention in the media and the attention of most Indonesian. In which the genesis of this case, the continuity and the progress all the way to the capture and arrest of the known preprated individual consume quite for some times, for almost two years, resulting in the majority of the people of Indonesia to looked down upon the investigation of this case and most also considered this as a botched attempt at derailing the truth of the case. This is however, not an idle fact, there are in fact still a lot of parties, who consider the resolution and the verdict of the case as unsatisfying in the eyes of law and the people who keep on watch on the progress of the case, many in fact felt they are being cheated on. Not to mention, especially, the victim himself, Mr Baswedan isn't too fond of the verdict and the decision that the proceeding judge has issued. And therefore, this article was published in hopes of revealing what are the unknown and oftentimes overlooked law facts circulating in this case, and of course to better expand the knowledge and enhanced of some hidden facts in this case to most people, either it s the broader masses, intellectuals, or even the investigator delving into this case themselves.

Key Words: *Legal Facts, Verdict , Assault.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum. Hal ini sudah ditekankan serta melalui adanya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ketika sudah dilakukannya amandemen ketiga di tanggal 9 November 2001. Kendati sebelum dilakukannya amandemen ketiga, pernyataan ini belum dinyatakan secara jelas di dalam bab ataupun pasal yang berbeda tetapi tentu saja hak-hak setiap warga di dalam negara Republik Indonesia harus dijamin dan diatur keberlangsungannya, yang Hak Asasi Manusia, sebagai negara hukum Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi Hak Asasi manusia, dimana pelanggaran dan penindakannya terhadap pelanggaran hak tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin. Tidak

lepas, kendati Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM, nyatanya masih banyak sekali pelanggaran Hak Asasi yang terjadi, pembunuhan ataupun penganiayaan. Seperti salah satunya kasus penganiayaan yang belum lama ini selesai diungkapkan. Kasus penyiraman yang dilakukan oleh Ronnie Bugis dan Rahmat Kadir kepada sang korban, penyidik di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, bukan merupakan sesuatu hal yang asing lagi terdengar oleh telinga masyarakat, bagaimana tidak? Kasus yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 silam sudah mengalami kemacetan dalam penyelesaiannya baik dari kejadian nya hingga saat vonis dijatuhkan pada 16 Juli 2020.

[1]Selama hampir 3 tahun, dimana bukan hanya korban yang merasa tidak puas dengan perkembangan penyelidikan kasus yang berlangsung, namun juga masyarakat khalayak luas sangat tidak sabar dengan penyelesaian kasus ini. Disamping karena Novel Baswedan sendiri merupakan salah seorang penyidik yang memiliki kinerja yang sangat diakui, masyarakat merasa kasus penyiraman air keras ini ditangani dengan tidak maksimal, bahkan banyak sekali pihak yang kecewa dengan penanganan kasus ini, disamping ketidak kompetenan TPF, yang dibentuk hingga mengungkapkan pelaku penganiayaan ini[2]. hingga akhirnya pada tanggal Jumat 27 Desember 2019 para pelaku berhasil ditangkap, dua pelaku tersebut adalah Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, 2 anggota Pasukan Gegana Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia. Kendati demikian polisi dan pihak penangkap yakin mereka tidak salah menangkap.

Singkat cerita Penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam, sudah memasuki tahap persidangan. Dan di dalam dakwaannya JPU Menuntut Terdakwa dengan Pasal 355 ayat 1 KUHP (dakwaan primer) dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan Pasal 353 ayat 2 KUHP (dakwaan sekunder)

[1] Muhammad Irham dan Dwiki Marta,"Novel Baswedan: Fakta-fakta dalam kasus 1.192 hari, penantian tanpa sentuh aktor intelektual". *BBC Indonesia*, 16 Juli 2020.

[2] Adi Briantika. "Kritik Aktivis Soal Kasus Novel: Kegagalan TPF, Kegagalan Polri". *Tirto.Id,* 18 Juli 2019.

ancaman pidana 7 tahun penjara. Dakwaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan bersama-sama, sehingga jaksa penuntut umum menambahkan pasal 55 (penyertaan) ayat 1 angka 1 KUHP. Isi dari pasal pasal penganiayaan yang dijeratkan kepada saudara Ronnie Bugis dan Rahmat Kadir sendiri[3] yakni: Bunyi pasal 353 ayat 1; "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 353 ayat 2; "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. [4]Pasal 355 ayat 1 "Penganiayaan berat dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pada pasal 353 ayat 1 pelaku tidak mempunyai niat untuk melukai korban yang menyebabkan luka berat. Jika korban mengalami luka berat itu diluar dari niat awal pelaku, sehingga si Tersalah dikenakan Pasal 353. Sementara itu, pasal 355 Ayat 1 menyebutkan, bahwa pelaku sejak awal merencanakan melakukan penganiayaan berat kepada korban. Namun dalam kenyataannya, dugaan primer dalam kasus ini yang dijerat kepada pelaku yakni saudara Ronnie Bugis dianggap oleh hakim sebagai tidak terbukti, padahal sudah banyak sekali unsur bukti dan fakta yang mendukung keputusan hakim dalam menjatuhkan dugaan primer.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat sejumlah pakar hukum pidana, seperti menurut Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang menyatakan bahwa melihat dari bukti dan fakta seharusnya pelaku mendapat hukuman maksimal[5], atau yang di dalam kasus ini karena dakwaan yang diajukan bersifat alternatif seharusnya diambil dakwaan yang paling berat. Tetapi di dalam penulisan artikel ini saya hanya akan mengambil 3 unsur saja, 3 unsur atas mengapa idealnya dijatuhkannya dakwaan primer kepada pelaku ketimbang dakwaan sekunder.

---

[3] Mahkamah Agung."*Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr."*.Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juli 2020.

[4] Vide "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bab XX tentang penganiayaan Pasal 355 Ayat* 1".

[5] Koran Tempo,"*Ahli Hukum: penyerang Novel Pantas Mendapatkan Hukum Maksimal* ", https://koran.tempo.co/ , diakses Pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 11:36.

Dapat kita lihat 3 unsur yang terbukti dan bahkan terdapat di dalam kasus ini, yaitu perencanaan, luka berat yang ditimbulkan oleh si pelaku terhadap korban, dalam kasus penganiayaan ini korban mengalami luka yang berat yaitu kebutaan pada mata sebelah kiri, dan tentunya kesengajaan pelaku dalam memberikan penganiayaan kepada korban, atau yang dikatakan menurut sang terdakwa memberikan pelajaran karena dendam pribadi.[6] Disinilah point penting yang akan saya kritisi di dalam penulisan ini, dimana 3 point penting ini sesungguhnya memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal 355 Ayat 1, yaitu perencanaan yang matang, dan juga luka berat yang berhasil ditimbulkan oleh pelaku serta faktor kesengajaan yang ada di dalam kasus ini, maka dari itu, saya akan membahas 3 faktor ini satu-persatu. Adapun kategori luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu:

(1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
(2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
(3) Kehilangan salah satu panca indera.
(4) Mendapat cacat berat.
(5) Menderita sakit lumpuh.
(6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. [7]

Sekarang, setelah kita sudah membahas salah satu poin penting dari kasus ini ada unsur lain yang ikut menjadi pertimbangan yang menurut saya seharusnya lebih dipertimbangkan lagi secara matang-matang, mengingat keputusan dakwaan ini sekali lagi hanya bersifat primer-subsidair, dimana jaksa membuat dua tuntutan yang dimulai dari tindak pidana yang terberat hingga

[6] Errandi Hutomo Saputra, M Lutfan D, dan Taufik Rahadian*,"* Motif Penyerangan Novel Baswedan: Benci karena Khianati dan Lawan Polri". *Kumparan.com* , 19 Maret 2020.

[7] Gresnews.com,,"Mengenal Tindak Pidana Penganiayaan Berat", https://gresnews.com, , diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 9:47.

teringan dan jaksa hanya dapat menjatuhkan satu saja dakwaan yang paling terbukti[8], unsur berikutnya yang selama ini di garis bawahi dari kejanggalan penyelesaian kasus ini yaitu kesengajaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada 2 sifat dari kesengajaan yaitu *Boos opzet/dolus malus* (kesengajaan jahat semata) atau *gekleurd opzet* (kesengajaan berwarna); Supaya pelaku tindak pidana dapat dipidana, selain ia menghendaki perbuatannya tersebut, ia pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang undang-undang. *Kleurloos opzet* (kesengajaan tidak berwarna); Adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang.[9] Dan untuk bentuk-bentuknya, kesengajaan dibagi menjadi 3 yakni; Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, lalu ada pula Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan, dimana suatu perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut, dan Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat; Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.[10]

Lalu bergulir kepada poin yang terakhir yakni, perencanaan. Di awal latar belakang saya sudah mejabarkan bahwasanya perencanaan yang dilakukan pelaku menjadi bukti yang konkrit bahwa sudah seharusnya hakim menjatuhkan Pasal 355 Ayat 1 yang juga menitikberatkan perencanaan terlebih dahulu sebagai bagian dari pasal tersebut. Alasan dari pernyataan saya yang menyatakan bahwa

[8]Riska, Felis. 2020.” Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”, Menurut Hukum, https://menuruthukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan, diakses , pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10:28

[9] Kelashukum.com,” Kesengajaan Dolus Opzet”, 2019./2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet.,diakses, Pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 10:41

[10] *Ibid*, Kelashukum.com.

pelaku memiliki perencanaan dapat kita lihat dari kronologi kasus ini sendiri tepat sebelum penyiraman, dimana setidaknya ada 3 unsur yang dilakukan korban yang dianggap memenuhi kriteria sebagai tindakan kesengajaan, adapun menurut Pukat UGM Mengenai unsur rencana terlebih dahulu, setidaknya mengandung tiga unsur, diantaranya: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang,". Lebih lanjut lagi, terdakwa kasus penyerangan Novel Baswedan telah memenuhi ketiga unsur di atas. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengintaian dan dipersiapkannya air keras oleh terdakwa.[11]Kasus ini memang menimbulkan banyak sekali pertanyaan serta pertentangan, disamping dari proses penyelidikan yang dinilai sangat lamban, (bergulir hingga 3 tahun), dan juga banyak pihak yang menganggap bahwa proses persidangan yang berjalan dengan tidak adil terhadap korban, dan masih banyak lagi ketidakpuasan di dalam penyelesaian kasus ini, saya selaku mahasiswa dan penulis dari artikel penelitian ini cukup kurang puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada sang pelaku penganiayaan ini, karena banyaknya fakta yang diabaikan oleh hakim dan jaksa dan banyak pula pihak terutama masyarakat yang kurang mengerti akan mengapa sang pelaku penganiayaan penyiraman air keras ini tidak di hukum dengan lebih berat, dan sebagainya, sangat mudah bagi masyarakat awam untuk menuntut hakim dalam memberikan seruan bahwasanya hakim seharusnya menjatuhkan tuntutan yang lebih berat lagi. Artikel inipun disusun dengan maksud yang sama tetapi tentunya kita sebagai mahasiswa fakultas hukum harus berargumen, dan, berpendapat serta, menganalisa melalui kacamata hukum. Kiranya dengan hadirnya aritkel ini, harapan saya sebagai penulis yakni agar masyarakat dan para pembaca dapat mengerti atas apa permasalahan dari keputusan hakim di dalam kasus ini.

[11] Rendy Adrikni Sadikin,"5 Kejanggalan Tuntutan Jaksa Sidang Novel Baswedan versi Pukat UGM*".suarajogja*, 16 Juni 2020.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang sudah saya jelaskan diatas, permasalahan di dalam judul artikel ini ada beberapa unsur yang meliputi;

1) Apakah bukti hukum dan fakta hukum yang ada di dalam kasus ini memenuhi ketentuan untuk pelaku agar dapat dijerat dengan Pasal 355 Ayat 1? Apa saja bukti hukum beserta fakta hukum tersebut?
2) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili serta memutus kasus penganiayaan ini?
3) Apa faktor yang membuat hakim tidak menjatuhkan dakwaan jeratan primer kepada pelaku? Dalam kasus ini dakwaan primer tersebut yang berbentuk Pasal 355 Ayat 1 kendati adanya banyak faktor yang sudah mendukung dapat dijeratnya tersangka dengan dakwaan tersebut?

C. Metode Penelitian

Di dalam bab metode penelitian ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan dimana di dalamnya diuraikan juga tipe penelitiannya dan jenis pendekatannya, serta sifat penelitian, jenis dan sumber data yang diambil, dan juga teknik pengumpulan data yang digunakan, metode penyajian data dan teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya suatu penelitian hukum terbagi menjadi 2 jenis yakni normatif dan empiris. Adapun metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat

dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sementara itu penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga sebagai doktrinal adalah "suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya." Dengan kata lain menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Lebih lanjut lagi, beliau berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Di dalam penelitian isu kasus ini penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana hal ini sangat sesuai dengan metode pengumpulan bahan/data yang mayoritas diambil dari sumber data sekunder, disamping pengambilan sumber penelitian yang sesuai dengan prinsip pengambilan data sekunder isu hukum yang saya teliti cenderung meneliti tentang peraturan dan hukum-hukum yang ada seperti misalnya pertanyaan atas mengapa tidak diimplementasikannya dakwaan primer kepada pelaku penyiraman air keras ini dimana di dalam dakwaan primer ini terkandung Pasal 355 Ayat 1.

a) Tipe Penelitian

Seperti yang sudah diuraikan di bagian jenis penelitian, tipe penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian isu hukum ini yakni penelitian hukum secara Normatif, yang berarti peneliti akan menganalisa atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diuraikan di segmen rumusan permasalahan. Di mana penelitian hukum secara

Normatif mengkaji penelitian terhadap asas-asas di dalam hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menganalisa serta mengkaji keputusan akhir hakim dan juga membahas atas mengapa tidak difinalisasikannya dakwaan primer yang terbukti dari segala aspek.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, jenis pendekatan ada 5 macam, diantaranya yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*, pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach),* dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach).* Dan di dalam pendekatan penelitian kasus hukum ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual, dimana pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sama seperti yang sudah diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, saya akan mencoba untuk menganalisa hasil keputusan dari kasus ini dan juga memberikan analisa atas mengapa saya terus menekankan bahwa sebaiknya putusan dakwaan ini yang bersifat alternatif diambil dakwaan pertamanya yakni Pasal 355 Ayat 1.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang ada guna memperkuat atau mungkin juga menolak suatu teori, analisa

ataupun hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada, dimana penelitian eksplanatori adalah penelitian yang disebut juga, penelitian kausal. Dengan kata lain penelitian eksplanatoris juga dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah dinyatakan cukup, maka sebaiknya dilakukanlah penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu, dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, disamping untuk menguji analisa penulis tentang keputusan hakim dari kasus ini, penelitian ini juga akan dilakukan guna menguji hipotesa atau analisa paling utama yang terdapat di dalam kasus ini yang juga berkaitan dengan rumusan masalahnya, yakni menguji 3 faktor utama yang dijadikan bukti pendukung akan perlunya penjatuhan dakwaan primer (dalam kasus ini Pasal 355 Ayat 1) kepada pelaku penyiraman air keras ini, Ronnie Bugis.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam suatu penelitian, bahan atau data merupakan komponen yang sangat penting, yang menentukan keberlangsungan suatu penelitian, berhasil atau tidaknya suatu penelitian tentu tidak lepas dari sumber data yang digunakan, relevan atau tidaknya suatu sumber data akan mempengaruhi keberhasilan penelitian, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa penelitian normatif sangat mengandalkan penggunaan data sekunder yang bersumber dari buku, catatan ilmiah dan jurnal. Karena itu pula metode penelitian normatif dapat disebut juga oleh Peter Mahmud sebagai penelitian perpustakaan, karena sumber data yang digunakan. Adapun sumber data yang saya gunakan di dalam penelitian ini dibagi kedalam 3 jenis, yakni sumber data primer, sumber data sekunder, dan juga sumber data tersiernya.

a. Bahan Hukum Primer dari penelitian isu hukum ini tentunya

terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, serta keputusan pengadilan,di dalam penelitian isu hukum penganiayaan ini, apapun bahan keputusan pengadilan yang saya gunakan adalah keputusan pengadilan yang dijatuhkan yang keputusan dengan nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan untuk perundang-undangan yang saya kaji yakni undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan, yakni terletak di BAB XX KUHP tentang Penganiayaan, karena kasus penyiraman air keras ini menimbulkan luka berat, adanya unsur perencanaan, tidak adanya unsur pemaaf, serta juga adanya kesengajaan dan juga adanya kelalaian maka dasar hukum Undang-undang yang saya ambil yakni Pasal 353 Ayat 1.

b. Bahan Hukum Sekunder, dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperkuat atau memberikan penjelasan serta pendukungan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks ilmu kehukuman, surat kabar, jurnal ilmiah, serta berita di dalam internet, di dalam pembahasan kasus saya ini saya menggunakan banyak sekali bahan hukum sekunder dalam penyusunan teori-teori yang ada dan juga latar belakang masalah ini, misalnya saja untuk menentukan jenis metode penelitian yang saya gunakan bahan hukum sekunder yang saya gunakan adalah buku penelitian hukum yang di terbitkan oleh Peter Mahmud Marzuki, adapun salah satu contoh berita yang saya kutip berasal dari surat-surat kabar elektronik, misalnya saja ketika saya mengutip dari Tempo.co guna mencari pendapat tambahan dari para ahli hukum pidana untuk memperkuat hipotesa saya, disini sangat dapat saya

rasakan bahan hukum sekunder yang saya gunakan untuk memperkuat yurisprudensi yang saya bahas.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.Adapun dalam penyelesaian menganalisa isu kasus hukum ini bahan hukum tersier yang saya gunakan adalah kamus hukum yang berisi istilah-istilah hukum yang cukup asing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sendiri memiliki definisi sebagai cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Tetapi mengingat waktu dan keterbatasan yang ada saat ini, dimana pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara lapangan, dan juga memang pengumpulan data ini bersifat studi pustaka tentunya data-data yang akan dikumpulkan bersifat daring dan juga dikumpulkan dari internet, buku, dan sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Di dalam teknik analisa data ini, saya menggunakan metode deduktif, dimana model deduktif atau deduksi, masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah,

membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. deduktif sendiri lebih menitikberatkan terhadap pembangunan hipotesis atau analisa, oleh karena itu metode deduktif sangat sesuai dalam menganalisa hasil putusan Hakim dalam kasus ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pembahasan Melalui Konsep Kerangka Konseptual

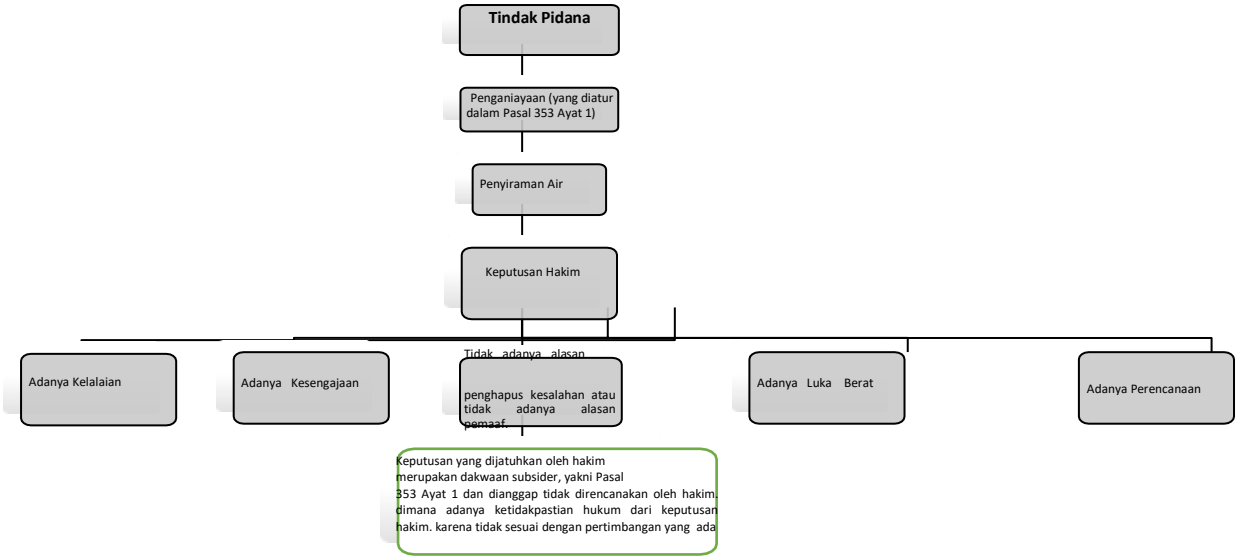

Sesuai dengan diagram alir yang sudah dipaparkan diatas, sebelum kita menganalisa rumusan permasalahan yang sudah tertera di bagian rumusan permasalahan perlu kita ketahui sekali lagi, apa tindak pidana yang dilakukan oleh sang terdakwa Ronnie Bugis, dan tindak pidana

B. Pembahasan Melalui Kerangka Teoritis

1. Teori Penganiayaan

Menurut Yurisprudensi, yang diartikan atau didefinisikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja

merusak kesehatan seseorang". [12]Terbagi menurut dasar unsur kesalahannya, kekerasan pada tubuh terdiri atas 2 macam yakni:

a) Kekerasan terhadap tubuh karena lalai, yang termuat di dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal sebagai kualifikasi karena lalai sehingga oleh kelalaiannya itu menyebabkan orang lain terluka
b) Kekerasan pada tubuh yang dilakukan dengan sadar, insaf dan sengaja, dimana diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan, kualifikasi ini termaktub di dalam Bab XX Buku II Pasal 351 sampai dengan KUHP[13]

Sementara itu, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni:

1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

   Penganiayaan biasa yang dapat disebut juga sebagai penganiayaan berbentuk umum atau bentuk standar terhadap ketentuan yang sudah termuat di dalam pasal 351 KUHP, yaitu pada dasarnya segala jenis penganiayaan yang bukan penganiayaan berat ataupun ringan. Dari pasal 351 sendiri dapat dibagi 4 jenis penganiayaan biasa yakni; penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.[14]

2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

   Menurut pasal ini, penganiayaan ringan termasuk suatu penganiayaan ringan apabila tidak masuk ke dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, maka dari itu penganiayaan dalam pasal 352 Ayat 1 KUHP, merupakan suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau

[12] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*". Prenadamedia Group, Januari
2014, Hal 97
[13] *Ibid*
[14] *Ibid*,. Hal *98*

menjadikan terhalang melakukan jabatan maupun pekerjaannya sehari-hari.[15]

3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Tirtaamidjaja arti dari "direncanakan terlebih dahulu" dapat memiliki pengertian sebagai berikut: "bahwa adanya suatu tempo waktu, tidak peduli seberapa pendeknya untuk menimbang pilihan, untuk berpikir dengan tenang." Untuk unsur perencanaan sendiri tidak perlu adanya jangka waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat. Penganiayaan berencana sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu: penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat, penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.[16]

4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur oleh pasal 354 KUHP. Dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan atau mewujudkan suatu luka berat terhadap tubuh orang lain, dimana yang dilakukan secara insaf/ dengan sadar. Untuk unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yakni sebagai berikut;[17]

a) Kesalahannya: adanya unsur kesengajaan. Perbuatan: melukai berat.

a) Kesalahannya: adanya unsur kesengajaan.

b) Objeknya: tubuh orang lain.

c) Akibat: luka berat.

5) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat yang berencana termaktub di dalam Pasal 355

[15] *Ibid*
[16] *Ibid*,. Hal 99
[17] *Ibid*,. Hal *100*

KUHP, kejahatan ini merupakan campuran dengan penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1 KUHP) serta penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama-sama. Dengan sebab itu, kedua unsur itu pun harus dapat terpenuhi baik unsur penganiayaan berencana ataupun unsur berat berencana. Akan tetapi dalam kasus penganiayaan berat, Kematian sendiri bukanlah menjadi tujuan akhir sang pelaku. Melainkan, dalam hal akibat, kesengajaannya hanya dicondongkan pada akibat luka beratnya saja dan bukan terhadap kematian korban. Sebab, jika suatu kesengajaan ditujukan kepada hilangnya nyawa korban, maka disebut pembunuhan berencana[18].

2. Teori Kesengajaan

Di dalam isu hukum yang saya angkat ini, kata kunci kesengajaan memainkan peranan penting di dalam penentuan keputusan atas hukuman yang diterima oleh pelaku, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan dakwaan primer terhadap pelaku karena sang tersalah mengaku bahwa dia secara tidak sengaja menyiramkan air keras terhadap wajah korban sehingga korban mengalami luka berat, untuk itu, unsur kesengajaan perlu kita bahas secara lanjut di dalam kerangka teoritis ini. Kesengajaan sendiri memiliki definisi sebagai menyadari, dan menginginkan terjadinya suatu tindakan dan juga akibat dari tindakan tersebut. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja tersebut harus menginginkan dan mendambakan dengan sengaja serta sadar pula akibatnya. Dan tentunya dapat dikatakan juga bahwa kesengajaan berarti hasrat untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.

[19]pada dasarnya, kesengajaan dibagi kedalam 3 jenis di dalam doktrin pidana,

[18] *Ibid,*. Hal *101*
[19] Laurences Aulina, Kenny Wiston, "*Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana".* https://www.kennywiston.com. . diakses pada tanggal 2 September 2021

yaitu:[20]

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*). Maksud (*oogmerk)* harus dibedakan dari motif perbuatan. *Opzet als oogmerk* artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. Sengaja dalam hal ini bersifat maksud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*) pada bentuk ini, sengaja dikatakan sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu; ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwasanya oleh perbuatannya di samping akibat yang dimaksudnya maka, akan terjadi suatu akibat lain;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheid hen wustzijn*). Kesengajaan disini ditujukan kepada perbuatannya: atau pada akibat dari perbuatan itu, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.[21]

3. Teori Luka Berat

Menurut Pasal 90 KUHP yang menjadi definisi luka berat yakni; *Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya.*[22]

[20] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm, 96.
[21] M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana,* (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 47-48.
[22] Monang Siahaan. 2014. "*Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri"*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. hal, 108

Luka berat atau parah antara lain:

a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya yang bersifat mengancam keselamatan (nyawa) sang penderita, sehingga luka atau sakit bagaimana besarnya dan tingkat kesakitannya biasanya mendengar keterangan dokter, dalam praktiknya disebut dalam *Visum et repertum*

b. Secara tidak langsung ataupun langsung yang kemudian mengakibatkan sang korban tidak lagi dapat bekerja atau yang bersifat menghalangi aktivitasnya , biasanya terkait dengan pekerjaannya seperti dalam hal kasus ini, ketidakbisaan Novel Baswedan dalam melihat menggunakan mata sebelah kiri dalam bekerja sehari-hari karena kerusakan yang permanen.

c. Tidak lagi memakai/kehilangan salah satu panca indra. Panca Indra meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit, dimana salah satu panca indera tidak berfungsi seperti pancaindra penglihatannya baik dapat melihat secara jelas tetapi setelah kejadian mengalami penganiayaan ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk melihat selamanya.[23]

4. Teori Dakwaan

Di dalam setiap keputusan kasus hukum, tentunya ada suatu surat dakwaan yang diajukan terlebih dahulu kepada hakim yang menangani keputusan kasus tersebut, menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, adapun surat dakwaan memiliki pengertian sebagai fondasi pemeriksaan suatu kasus pidana di hadapan persidangan, dimana hakim yang melakukan pemeriksaan perkara pidana tersebut, cukup akan mempertimbangkan dan menilai atas apa yang termaktub di dalam surat dakwaan tersebut, menentukan atas tidak atau benarnya terdakwa yang melakukan suatu tindakan

[23] *Ibid, .Hal 108-109.*

yang dituduhkan terhadap terdakwa tersebut, dan barulah hakim menjatuhkan putusannya.

Di dalam surat dakwaan sendiri tertera perumusan tentang tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa yang sebelumnya disusun oleh PU (Penuntut Umum), dimana penyusunannya dilakukan sebaik mungkin, agar PU dapat membuktikan hal yang didakwakannya serta mempertahakan dakwaan tersebut di depan pemeriksaan acara pengadilan .[24] Tentu saja di dalam kasus penyiraman air keras inipun bukan pengecualian, sebelum menentukan lebih lanjut bentuk surat dakwaan yang digunakan di dalam persidangan kasus ini perlu kita ketahui bahwasanya ada 5 jenis surat dakwaan, yakni surat dakwaan tunggal, dimana isinya hanya mendakwa Terdakwa dengan satu tindak pidana saja, karena Penuntut Umum berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa tersebut. [25]Kemudian ada surat dakwaan alternatif dimana memiliki ciri-ciri lebih dari satu tindak pidana yang dituduhkan, dan terdapat penghubung "atau" yang fungsinya adalah apabila satu saja perbuatan telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan, lalu adapula surat dakwaan subsidair yang memiliki ciri-ciri disusun secara berlapis menurut ancaman hukumannya, merupakan tindak pidana yang sejenis dan Majelis Hakim wajib membuktikan secara berurutan dimulai dari dakwaan primair namun apabila dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dst.[26] Berikutnya ada surat dakwaan kumulatif yang memiliki ciri-ciri terdapat lebih dari satu tindak pidana yang tidak sejenis didakwakan terhadap terdakwa, terdapat penghubung kata "dan", Hakim wajib membuktikan keseluruhan dakwaan secara berurutan, meski satu perbuatan tidak terbukti dan perbuatan lainnya terbukti Terdakwa

[24] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. "*Modul Surat Dakwaan"*. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019. Hal 7.
[25] Erwin Susilo. 2020. "*Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, & Bentuk Penyelesaian Hukumnya".* Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hal 57.
[26] *Ibid.*,Hal *58*

tetap dinyatakan bersalah.. lalu untuk yang terakhir adanya surat dakwaan kombinasi, yang menjadi merupakan penggabungan surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan tunggal. Sekarang kepada penyimpulan atas surat dakwaan yang digunakan dalam kasus ini dapat disimpulkan sebagai surat dakwaan alternatif, hal ini mengacu kepada kepada dakwaan dimana Ronnie Bugis, pelaku penyiraman yang menjadi objek dalam kasus saya didakwa melanggar Pasal 351, atau Pasal 353, atau Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[27]

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Adapun seperti yang sudah diuraikan di bagian pertama dalam segmen teori penganiayaan, di dalam KUHP, penganiayaan dibagi menurut 5 jenisnya yakni; penganiayaan biasa yang diatur di dalam Pasal 351 KUHP,penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354,[28] dan tentunya penganiayaan berat yang direncanakan, Pasal 355 KUHP. Dimana menurut jenisnya, merupakan kejahatan yang hubungannya antara penganiayaan berat, dan juga penganiayaan berencana, dimana kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan atau serentak dimana bentuk kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja. tindak pidana di dalam KUHP diatur di dalam Bab XX Tentang Penganiayaan[29]

6. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum, seperti Fitzgerald, dan juga, Sajipto Raharjo. Lebih lanjut, Fitzgerald sendiri mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan atau mengatur,

---

[27] detik.com," Poin-poin Dakwaan Penyerang Air Keras ke Novel Baswedan", https://news.detik.com/. , diakses Pada tanggal 5 September 2021.
[28] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana". Prenadamedia Group, Januari
2014, Hal 97-100
[29] *Ibid,.* Hal *101*

berbagai kepentingan dalam suatu masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai macam kepentingan lain di lain pihak. Dimana lebih lanjut lagi, kepentingan hukum dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum sendiri diharuskan untuk melihat tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[30] Selain itu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasanya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.[31]

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk kesimpulan ini dapat ditetapkan bahwa, bukti serta fakta hukum yang tersedia, pada hakikatnya sudah mencukupi dalam mampu atau tidaknya sang terdakwa untuk dapat dijerat dengan Pasal 355 Ayat 1, kendati demikian, saya tidak dapat menjelaskan alasan atas mengapa sang hakim tidak memilih untuk menjatuhkan dakwaan primer (dalam kasus ini Pasal 355 Ayat 1), namun tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yang seharusnya ikut di timbang

[30] Satjipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum"*. PT Citra Aditya Bakti, Hal. 53.
[31] *Ibid,.* Hal 69

diantaranya seperti misalnya, luka berat yang sudah ditimbulkan pelaku, kendati maksud awal sang pelaku dalam hanya ingin menimbulkan luka ringan terhadap pelaku, lalu adanya persiapan atau perencanaan yang sudah dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku sudah memenuhi semua unsur yang termasuk kedalam kegiatan perencanaan seperti adanya waktu untuk menunggu dan berpikir, dsb. Lalu adanya juga dan kemudian adanya kesengajaan, maksud dari kesengajaan ini adalah pelaku sedari awal sudah memiliki rencana dan persiapan dalam menyerang korban, menurut saya seharusnya hakim turut mempertimbangkan ketiga faktor ini karena ketiga faktor ini memenuhi persyaratan di dalam Pasal 355 Ayat 1. Singkat kata, seluruh bukti persidangan maupun fakta konkret yang ada di dalam kasus ini, menunjukan bahwa sesungguhnya di dalam kasus ini, fakta hukum yang ada mencukupi apabila pelaku hendaknya dapat dijatuhkan hukuman pidana yang lebih berat lagi, dapat dipastikan secara mutlak bahwa seluruh bukti dan fakta yang ada mendukung hakim dalam kesanggupannya untuk memvonis terdakwa dengan Pasal 355 Ayat 1 tersebut. Lalu untuk menganalisa rumusan pertanyaan kedua, dan ketiga diperlukan penelitian lebih lanjut.

B. Saran

Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya, bagi para hakim yang akan beracara, alangkah lebih baik apabila persidangan dan penyelesaian kasus kedepannya, terlebih lagi kasus yang dimana apabila berhasil dilakukan ataupun sebagian merusak bagian dari sang korban baik berat maupun ringan agar dapat lebih dijalankan dengan keobjektivitasan dan keabsahan total, dengan kata lain harapannya, hakim dianjurkan agar lebih memperhatikan matang-matang fakta-fakta hukum yang jelas sudah terbukti.
2. Sebaiknya fakta persidangan lebih dititikberatkan kepada hasil nyata yang sudah terjadi, ketimbang atas apa yang diinginkan dan diharapkan pelaku untuk terjadi, misalnya sebagai contoh; sang terdakwa berharap bahwa dengan serangan penyiraman air keras ini korban mendapatkan luka

ringan, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi, korban menjadi cacat secara fisik dan terpukul secara mental, saran saya agar pengadilan yang mengadili kasus penganiayaan seperti berikut ini agar lebih dititikberatkan kepada apa
yang sudah terjadi

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Zacharias Tehubijuluw, Wenno dan Samson Laurens, *Metode Penelitian Sosial Teori Dan Aplikasi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019 .

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Rahardjo dan Satjipto, *ilmu hukum: pencarian, pembebasan dan pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004

Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Bungin dan Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Susilo, Erwin, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Saiahaan, Monang, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014.

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Pidana BAB XX Pasal 351 Ayat 1 Tentang Penganiayaan ringan.*

Indonesia. Undang-undang Hukum Pidana BAB XX Pasal 353 Ayat 1 Tentang Penganiayaan Berat.

Indonesia. *Undang-undang Hukum Pidana BAB XX Pasal 355 Ayat 1 Tentang Penganiayaan berat berencana.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Tentang dasar negara Indonesia*

C. Surat Kabar

Irhan, Muhammad, dan Dwiki Marta," Novel Baswedan: Fakta-fakta dalam kasus 1.192 hari, penantian tanpa sentuh aktor intelektual," *BBC Indonesia,* 16 Juli 2020.

Briantika, "Ahli Hukum: penyerang Novel Pantas Mendapatkan Hukum Maksimal,"*Tirto.ID,* 18 Juli 2019.

Saputra Hutomo Errandi, Lutfan, dan Taufik Rahadian, "Motif Penyerangan Novel Baswedan: Benci karena Khianati dan Lawan Polri,"*Kumparan.com,* 19 Maret 2020.

Rendy Adrikni Sadikin," 5 Kejanggalan Tuntutan Jaksa Sidang Novel Baswedan versi Pukat UGM,"*Suarajogja,* 16 Juni 2020.

D. Internet

Korantempo.co,"Ahli Hukum: penyerang Novel Pantas Mendapatkan Hukum Maksimal",https://koran.tempo.co/read/nasional/454067/ahli-hukum-penyerang-novel-pantas-mendapat- tuntutan-maksimal, Diakes pada tanggal 5 Agustus 2021.

Gresnews.com, "Mengenal Tindak Pidana Penganiayaan Berat", https://www.gresnews.com/berita/tips/93901-mengenal-tindak- pidana-penganiayaan-berat, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

Riska, Felisya, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan", https://menuruthukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

Kelashukum.com," Kesengajaan Dolus Opzet", https://kelashukum.com/2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet/, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

Kennywiston.com, " Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana", https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/, Diakses pada tanggal 2 September 2021

E. Lampiran

Mahkamah Agung , "Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr", dipublikasikan pada tanggal 16 Juli 2020.

Mudjiyanto Bambang, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi, dipublikasikan pada tanggal 16 Mei